

## ABSTRAK

MamluatulRohmah, Binti. 09210026. 2013. *Obscuur Libel Dalam Gugatan Waris (Studi Perkara No.1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg)*.Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.

---

**Kata kunci:** *Obscuur Libel*, Gugatan, dan Waris

Perkara waris merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama. Dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama hendaknya penulisan surat gugatan ditulis secara jelas, terang dan rinci. Pasal 8 Rv menjelaskan tentang syarat formil gugatan, yaitu *fundamentum petendi* harus jelas dan lengkap, serta petitum harus terang dan pasti. Surat gugatan waris yang diajukan para Penggugat perkara No.1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg adalah *obscur libel* karena terdapat kesalahan dalam penulisan identitas Penggugat II dan alamat Tergugat I, serta posita tidak jelas. Namun dalam eksepsi Tergugat tertulis salah satu penyebab *obscur libel* karena ada sengketa hak milik tanpa adanya pihak ketiga, sehingga masih merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dalam perkara ini Majelis Hakim mengabulkan eksepsi para Tergugat yang masih terdapat kesalahan dalam eksepsi tersebut. Beberapa permasalahan di atas, menyebabkan peneliti tertarik untuk mengetahui tahap penemuan hukum oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara waris No. 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg yang *obscur libel*, kemudian dasar pertimbangan yang digunakannya untuk mengabulkan eksepsi Tergugat.

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kasus, berupa perkara No. 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg. Pengumpulan datanya yaitu metode dokumentasi dan wawancara sebagai penguat dokumentasi. Dalam analisisnya, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Oleh karena peneliti menggunakan bahan hukum primer berupa putusan hakim, bahan hukum sekunder berasal dari literatur atau buku bacaan yang relevan dengan pokok pembahasan, kemudian dianalisis sampai pada kesimpulan.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tahap penemuan hukum terhadap perkara waris No.1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg yang gugatannya *Obscuur Libel* hanya sampai tahap kualifikasi, karena pemeriksaan perkara hanya sampai pada replik dan duplik sebab terjadi kesalahan formil dalam surat gugatan. Kemudian Majelis Hakim menggunakan pertimbangan yuridis dalam memeriksa perkara ini. Sebagaimana eksepsi yang diajukan para Tergugat yang menjelaskan *obscur libel* sebab terjadi *error in persona*, karena Penggugat II masih berumur enam tahun dan tidak berhak untuk menggugat sengketa. Sehingga kedudukan Penggugat II sebagai subjek hukum harus benar-benar terdiskripsikan secara tekstual dengan penyebutan kalimat diwakili oleh ibunya. Melihat hal tersebut Majelis Hakim merasa sudah cukup alasan untuk mengabulkan eksepsi para Tergugat, sehingga *obscur libel* karena kesalahan penulisan alamat Tergugat I dan posita tidak jelas tidak dipertimbangkan. Di mana hal ini mengakibatkan para pihak tidak puas dengan putusan Majelis Hakim dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

